



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama pemohon:

Imanuel Yohanes Sada, Tempat Lahir Biak, Tanggal 05 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, alamat di Jalan Samratulangi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Burokub Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 06 September 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Biak tanggal 06 September 2022 dibawah Nomor registrasi 76/Pdt.P/2022/PN.Bik telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Biak, Pada Tanggal 5 November 1985, diberi nama IMANUEL YOHANES SADA merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama AGUSTINUS SADA dan YOLANDA AYER;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 336/BN/1985 pada tanggal 7 Novemver 1985;
3. Bahwa terjadi kesalahan adanya Penambahan Marga dalam Penulisan nama Pemohon yang Tertera pada ijazah SD, SMP dan SMA dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada ijazah SD, SMP dan SMA dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin agar dapat menambahkan Marga Pemohon tersebut Pada Akte Kelahiran dan diubah sesuai dengan Nama pada Ijazah ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Biak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan Marga Pemohon dari nama semula IMANUEL YOHANES menjadi IMANUEL YOHANES SADA yang lahir pada tanggal lahir 05 November 1985, sesuai dengan KTP NIK. 9106010511850003 sesuai dengan data pada ijazah SD, SMP dan SMA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /Penambahan Marga Pemohon Tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopi KTP Nomor 9106010511850003 atas nama Imanuel Yohanes Sada, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 336/BN/1985 atas nama Imanuel Yohanes yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 9106011102130006, tanggal 01 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Imanuel Yohanes Sada, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 1183 B/ 118.F/PD/2001, tanggal 20 Juni 2001 atas nama Imanuel Yohanes Sada, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi surat keterangan lulus Nomor 420.1/354 atas nama Imanuel Yohanes Sada, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas, tanggal 20 Mei 2014, atas nama Imanuel Yohanes Sada, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari asli kecuali bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Yolanda ayer dan Yosefince G sada, yang telah dijanji sesuai dengan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Yolanda ayer, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Burokub Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Agustinus Sada dan Yolanda Ayer dan sejak lahir diberikan nama Imanuel Yohanes Sada;
 - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan nama pemohon yang seharusnya bernama Imanuel Yohanes Sada tetapi tertulis atas nama Imanuel Yohanes;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan akta kelahiran tersebut menyebabkan perbedaan identitas pemohon antara akta kelahiran dengan identitas lainnya;
2. Saksi Yosefince G Sada, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Burokub Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Agustinus Sada dan Yolanda Ayer dan sejak lahir diberikan nama Imanuel Yohanes Sada;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan nama pemohon yang seharusnya bernama Imanuel Yohanes Sada tetapi tertulis atas nama Imanuel Yohanes;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan akta kelahiran tersebut menyebabkan perbedaan identitas pemohon antara akta kelahiran dengan identitas lainnya:

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Biak, pada tanggal 05 November 1985, dengan nama Imanuel Yohanes Sada dari pasangan suami istri Saulus agustinus Sada dan Yolanda Ayer, hal tersebut didukung bukti P-1 sampai dengan P-3;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Samratulangi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Burokub Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;(bukti P-1 dan P-3)
- Bahwa saat pendaftaran kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan ejaan nama, yang tertulis dan terbaca atas nama Imanuel Yohanes sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 336/BN/1985, hal tersebut berdasar bukti P-2 serta didukung keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon mendaftar sekolah menggunakan nama Imanuel Yohanes Sada sesuai Ijazah, hal tersebut berdasar bukti P-4, P-5, P-6 dan keterangan saksi;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Imanuel Yohanes, sedangkan didalam identitas pemohon lainnya tertulis pemohon atas nama Imanuel Yohanes Sada, menimbulkan permasalahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jalan Samratulangi Rt 001 Rw 001 Kelurahan Burokub Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran, dari awalnya tertulis Imanuel Yohanes menjadi Imanuel Yohanes Sada agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perbaikan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perbaikan nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 336/BN/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 07 November 1985 yang sebelumnya tertulis **"Imanuel Yohanes" menjadi "Imanuel Yohanes Sada" lahir pada tanggal 05 November 1985;**
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor segera setelah menerima salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama **Imanuel Yohanes lahir pada tanggal 05 November 1985 menjadi Imanuel Yohanes Sada, lahir pada tanggal 05 November 1985** ke dalam register akta kelahiran dan memberikan catatan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 336/BN/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh Siska Julia Parambang, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)